

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN
NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN TERDAKWA**

TESIS



Oleh:

HENDI HARDICA

NIM : 20302400461

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN
NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN TERDAKWA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HENDI HARDICA

NIM : 20302400461

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DARI
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : HENDI HARDICA
NIM : 20302400461
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN
NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN TERDAKWA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M. Hum.
NIDN. 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDI HARDICA
NIM : 20302400461

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(HENDI HARDICA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---------------|-----------------------|
| Nama | : HENDI HARDICA |
| NIM | : 20302400461 |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Hukum |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(HENDI HARDICA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Dalam proses pengembalian uang negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan *yuridis normatif*, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan menggunakan metode analisis data deskriptif analisis. Permasalahan dianalisis dengan teori Penegakan Hukum dan teori Kepastian Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan peran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan cara pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana diantaranya : Penelusuran aset / harta kekayaan, Pembekuan aset, penyitaan, Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, Perampasan harta kekayaan milik terdakwa dan Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi melalui badan pemulihan aset memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar dalam keberhasilannya karena dalam atuan internal kejaksaan maupun peraturan presiden memberikan kewenangan untuk penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Kata Kunci: *Kejaksaan, korupsi, kerugian negara*

ABSTRACT

In the process of returning state funds from the proceeds of corruption, the Prosecutor's Office has an obligation to return the state's financial losses through replacement money as regulated in Article 18 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

The approach method used is normative juridical, which is a method in normative legal research using primary sources of secondary data or library materials. Secondary data in legal research is data obtained from the results of literature reviews or reviews of various literature or library materials related to the problem or research material which is often called legal materials. Data collection methods are through library research, document studies, and using descriptive data analysis methods. Problems are analyzed using the theory of Law Enforcement and the theory of Legal Certainty.

The results of the study show that the role of the prosecutor's office in law enforcement efforts to return state finances from criminal acts of corruption committed by defendants can be implemented in two ways, namely by returning state finances through criminal channels, including: Tracing assets / wealth, Freezing assets, confiscation, Execution in order to return state financial losses, Confiscation of assets belonging to the defendant and Returning state financial losses due to criminal acts of corruption through civil channels are contained in the provisions of Article 32 paragraph (1), (2), Article 33 and Article 34 of Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and the implementation of returning state financial losses from criminal acts of corruption through an asset recovery agency provides a greater chance of success in its success because in the internal regulations of the prosecutor's office and presidential regulations provide the authority to trace, confiscate and return assets obtained from criminal acts and other assets to the state, victims or those entitled to.

Keywords : *Prosecutor's office, corruption, state losses*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“analisis yuridis peran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :


1. Bapak Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
4. Bapak Dr. Deny Suwondo ,S.H.,M.H. selaku sekretaris Program Studi Magister

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
6. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selama menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki tesis ini agar menjadi lebih baik, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, ... November 2025.



HENDI HARDICA, S.H.



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 8 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Penelitian | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
| A. Tinjauan Umum Kejaksaan..... | 21 |
| 1. Pengertian kejaksaan..... | 21 |
| 2. Tugas dan wewenang kejaksaan. | 26 |
| 3. Kedudukan dan fungsi kejaksaan..... | 28 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana. | 31 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 31 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 34 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 37 |
| 4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana | 39 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C. Tinjauan Umum Korupsi. | 40 |
| 1. Pengertian korupsi..... | 40 |
| 2. Unsur-Unsur Korupsi..... | 47 |
| D. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara..... | 48 |
| E. Korupsi dalam Perspektif Islam..... | 53 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |
| A. Peran Kejaksaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.... | 56 |
| B. Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Melalui Badan Pemulihan Aset | 85 |
| BAB IV PENUTUP | 102 |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran..... | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Makna dari tujuan ini adalah sebagai perlindungan yang menyeluruh bagi warga Negara selanjutnya di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”. Kepastian hukum sangat mempengaruhi kemanfaatan dalam penegakan hukum salah satunya dalam rangka pengembalian keuangan negara pada tindak pidana korupsi karena prosesnya melibatkan pihak negara dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan demi terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan efisien demi tercapainya kemanfaatan.¹

Korupsi merupakan Tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau

¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan, November 2011, hlm. 1.

perekonomian Negara.² Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Karena itu Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu kejahatan serius, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara extra ordinary treatment serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius profesional dan independen. Dengan adanya korupsi berarti negara mengalami kerugian baik berupa uang maupun aset yang seharusnya milik Negara. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dimaksud kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Hak-hak para petinggi hukum dalam penanganan kasus korupsi tidak hanya sebatas penerobosan rahasia perbankan saja, namun juga diberikan hak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbicara mengenai kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi maka terdapat pula upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan peng-ambilan kembali uang yang di

² E. F. Saputra & H. Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 4493.

ambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.

Kejaksaan adalah suatu Lembaga penegak hukum, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 6 ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.³

Dalam proses pengembalian uang negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

³ J. Kristianto dan M. M. MM, *Pengertian Korupsi, Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, Sinar Grafika : Jakarta, 2022, hlm. 161.

Peranan aparat kejaksaan sangatlah penting dalam upaya penyelamatan keuangan negara tersebut karena Jaksa sebagai wakil negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli-warisnya terhadap harta benda yang diperoleh terdakwa. Melalui Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara yang ditimbulkan. Sehingga Jaksa dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang, Tugas dan wewenang tersebut kejaksaan agung telah maksimalkan dalam berbagai kasus-kasus korupsi di Indonesia baik dalam kasus dengan skala kerugian yang kecil hingga besar, salah satu contoh kasus adalah dalam kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak kelapa sawit periode 2021-2022, dimana kejaksaan agung menyita uang sebesar Rp11,8 triliun dari beberapa Perusahaan yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia.⁴

Namun, tidak semudah itu bagi jaksa penuntut umum melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. Menurunnya jumlah kerugian negara hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara oleh jaksa penuntut umum juga dikarenakan proses pengembalian aset ini memerlukan mekanisme dan prosedur yang

⁴ <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/kejaksaan-sita-total-rp118-triliun-di-kasus-korupsi-cpo/> diakses pada 23 November 2025.

panjang, biaya besar dan sumber daya manusia yang relatif tidak limitatif, kadangkala tidak berimbang hasilnya antara biaya yang dikeluarkan Negara dengan hasil pengembalian aset yang berhasil ditarik, yang selalu masih rancu secara signifikan.

Kondisi saat ini dalam prakteknya belum teroptimalkan kinerja kejaksaan dan pengadilan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara dimana peran kejaksaan hanya cukup melakukan kewenangan penuntutannya sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan tanpa melihat proses selanjutnya diantaranya mengenai uang denda atau uang pengganti serta barang atau benda sitaan milik terpidana yang semestinya akan dilelang guna pengembalian kerugian keuangan Negara atau kejaksaan dapat menggunakan jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan secara perdata untuk mencari dan menemukan asset-aset yang dimiliki oleh terpidana.⁵

Baik itu ganti rugi yang dapat ditujukan kepada ahli waris terpidana, gugatan perdata pada umumnya tidak dapat mempercepat pengembalian keuangan negara karena proses persidangannya perkara perdata memakan waktu yang cukup lama namun secara khusus dapat dijadikan suatu jalan untuk pengembalian keuangan negara dan juga pada kasus- kasus tersebut terpidana lebih memilih pidana pengganti sehingga tuntutan untuk mengembalikan hasil korupsi diganti dengan pidana badan atau kurungan penjara, serta kurangnya pengawasan dari pengadilan yakni hakim pengawas

⁵ B. Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2022, hlm. 3.

yang diberi kewenangan sesuai dengan KUHAP pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 sehingga tanpa adanya pengawasan pada setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap membuat kinerja kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangannegara belum dapat berjalan secara optimal.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta menuangkan dalam bentuk tulisan berbentuk tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa ?
2. Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi melalui Badan Pemulihan Aset ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

⁶ A. Djoko Sumaryanto, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Prestasi Pustaka : Surabaya, 2010, hlm. 6

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi melalui Badan Pemulihan Aset .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dalam bidang hukum khususnya pada hukum acara pidana berkaitan dengan proses pengembalian keruagian negara karena tindak pidan korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan yang nantinya akan digunakan masyarakat sebagai pedoman ataupun acuan oleh masyarakat bahwasannya kejaksaan memiliki peran dalam pengembaloian kerugian negara.

- b) Bagi penegak hukum.

menambah wawasan yang nantinya akan digunakan penegak hukum sebagai pedoman ataupun acuan oleh kejaksaan *dalam* pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

- c) Bagi pemerintah.

Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi untuk bahan koreksi supaya terdapat perbaikan regulasi apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan upaya pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi..

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah serta untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul pada penelitian hukum ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian “ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA”

1. Peran.

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.⁷

2. Kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

⁷ Waluyo, B., Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, 2022, hlm. 30.

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁸

3. Pengembalian Kerugian Negara.

Pengembalian keuangan negara merujuk pada proses pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Proses ini melibatkan pelacakan, penyitaan, dan pengelolaan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yang kemudian dikembalikan kepada negara melalui mekanisme hukum. Dalam konteks ini, uang pengganti menjadi instrument penting yang digunakan untuk memulihkan keuangan negara, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembalian keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel, meskipun proses ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya bukti yang memadai atau kesulitan dalam pelacakan aset.⁹

⁸ Fatur Rahman, F., Kurniawati, L., & Milani, S., "Penerapan Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia," *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 6, 2023, hlm. 255.

⁹ Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C., "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 8, 2022, hlm. 2928

4. Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara tidak sah, yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁰

5. Terdakwa.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹¹



¹⁰Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 01, 2020, hlm. 43.

¹¹ Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku¹².

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut *Van Hammel* adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan **melarang** apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut¹³.

Secara konsepsional, point dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak

¹² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Cetakan Terakhir, Angkasa, 1980), hlm. 15.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 60.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

2. Teori kepastian Hukum.

Hukum sebagai sebuah norma yang memiliki sifat mengehendaki adanya keteraturan serta kepastian. Hal ini terkonfirmasi pada pandangan kontemporer mengenai perkembangan eksistensi hukum dalam ruang serta waktu. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 5.

terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*¹⁵

Kepastian adalah kata yang berasal dari kata pasti yang memiliki arti tentu, sudah tetap ataupun suatu hal yang sudah tentu. Munculnya hukum modern dapat membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada pada sebelumnya dan sekarang dikenal dengan nama kepastian hukum. Kepastian adalah sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional sudah ada pada sebelum era modern.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwasannya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Kepastian dapat diterjemahkan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenai peraturan ini. Pengertian dari kepastian hukum ini dapat dimaknai bahwasannya ada kejelasan serta ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan sesuatu yang menjadikan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

salah faham. Kepastian hukum yakni adanya kejelasan pada skenario perilaku yang bersifat umum serta mengikat semua warga masyarakat termasuk akibat-akibat hukumnya. Suatu kepastian hukum mewajibkan terciptanya suatu peraturan umum ataupun kaidah umum yang berlaku secara umum serta mengakibatkan bahwasannya tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum. Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman serta tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakannya dengan tegas.

Tidak adanya kepastian hukum dalam rumusan Undang-Undang juga mengakibatkan pada tiadanya moralitas hukum pada Undang-Undang tersebut. Dijelaskan oleh Lon H. Fuller, seorang pemikir hukum alam generasi terakhir, bahwasannya kepastian hukum yakni salah satu unsur utama moralitas hukum. Ditegaskannya sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal morality, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan antara lain : (i) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, (ii) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah kepastian hukum sebagai esensi penting dari suatu negara hukum antara lain yakni diakui oleh Friedrrich von Hayek, yang menyatakan bahwasannya kepastian hukum yakni salah satu atribut utama dari the rule of law itu sendiri, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum dan atribut kesetaraan. Dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwasannya kepastian

hukum merupakan salah satu asas yang tidak dapat disimpangi dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1) tentang Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22A.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan actual yang sedang di hadapi. Penelitian hokum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari stu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya digunakan dalam sebuah penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini sebagai berikut :

¹⁶ R. Adi, Sosiologi Hukum: *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm. 22

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan penulisan pada tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara meneliti teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷

2. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk tesis ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail dan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, yang mana mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat argument ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk angka, bilangan maupun simbol.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut :

¹⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 1 .

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari hukum formil yang berbentuk tertulis yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum yang bersifat aurotitatif¹⁹ :

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur kewenangan dan tugas Kejaksaan.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- f) Peraturan Presiden Nomor : 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 45.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer yakni berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, literatur, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan maupun petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa berbagai jurnal ilmiah dan juga internet.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam melakukan pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca, mencatat, serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula, perpustakaan pusat Unissula, jurnal online dan literature - literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

²⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta ; Prenedia Group, 2005, hlm. 15.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 53.

Studi dokuen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

5. Metode Analisi Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Pada penulisan hukum dalam bentuk tesis ini penulis menggunakan metode analisis data secara Deskriptif Analisis. Yang mana metode ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²²

H. Sistematika Penelitian

Untuk penulisan tesis yang berjudul “analisis yuridis peran kejaksan dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa” akan diuraikan melaui sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 17.

Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang kejaksaan, Tinjauan umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Korupsi, Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara, dan korupsi dalam perseptif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan peran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dan konsep ideal peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan.

1. Pengertian kejaksaan.

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²³ Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

²³ Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155

hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.²⁴

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

²⁴ Ladeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 191

Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.²⁵

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang- Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh

²⁵ <https://www.Kejaksaan.go.id/pages/pengertian-Kejaksaan>, diakses tanggal November 2025.

kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang

penuntutan harus bebas dari kekuasaan politik manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah.²⁶

Pelaksanaan tugas Jaksa dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seseorang terdakwa yang dijalankan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya bentuk pidana yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara adalah tindak pidana korupsi dimana Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memberantas tindak kejahatan ini sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Undan-Undang. Berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan

²⁶ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi.Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm .102.

terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.


2. Tugas dan wewenang kejaksaan.

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian

²⁷ M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi⁶. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu :

- 
- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
 - b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

- 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan.
- 5) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

3. Kedudukan dan fungsi kejaksaan.

Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai penyidik dan penuntut umum lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, atau melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain serta pengadministrasiannya.
- 3) Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaknsasanaan penegakan hukum.

- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus dilingkungan Kejaksaan.
- 6) Penanganan teknis dan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan

penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).²⁸

²⁸ Adang Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*.

a. Simons

Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons merumuskan *straafbaarfeit* seperti diatas adalah:

- 1) untuk adanya suatu *straafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;
- 3) setiap *straafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.²⁹

b. Pompe

Istilah *straafbaarfeit* secara teotitis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang

²⁹ *Ibid.*

dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁰

c. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³¹

d. Lamintang

Dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbaar feit* diartikan menjadi tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut mengartikan kata *strafbaar feit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.³²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 96.

³² Lamintang dan Franciscus Theojunior L., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

- rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
 - c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
 - d. Pelaku tersebut dapat dihukum.³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme),

³³ *Ibid*, hlm. 185.

meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.

- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.³⁴

Sedangkan di dalam Undang-Undang merumuskan unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁵

- a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidakberbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

³⁵ *Ibid*, hlm. 90-111

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam

undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.³⁶

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.³⁷

³⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 102.

³⁷ *Ibid.*

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Penentuan secara pasti tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana tidak mudah, hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana yang merupakan tindakan manusia, dimana pada saat melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat pelaku telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.³⁸

Menurut Prof. Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana

³⁸ *Ibid*, hlm. 8.

seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil, yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:³⁹

- a. tempat di mana seorang pelaku telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

C. Tinjauan Umum Korupsi.

1. Pengertian korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁴⁰ Dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: risywah, khiyânat, fasâd, ghulû l, suht, bâthil. Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab risywah, ihtilâs, dan fasâd. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm 14.

penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁴¹

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks pemerintahan, korupsi sering kali melibatkan tindakan seperti suap, penggelapan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat, baik di sektor publik maupun swasta, dan berdampak negatif pada pembangunan ekonomi, keadilan sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*)

Menurut Marella Buckley, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi ilegal.⁴²

Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 527.

⁴² Nandha Risky Putra, a, Rosa Linda, Korupsi di Indonesia Tantangan perubahan social, *Jurnal Antikorupsi*, Vol 8, No 1, 2022, hlm 16.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun symbol. Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral*

corruption).⁴³ Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Agar bisa mendapatkan pemahaman secara gamblang, berikut ini adalah pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai sumber:

a. Syed Husein Alatas

Menurut pemakaian umum, istilah „korupsi“ pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai „korupsi“. Sesungguhnya, istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar public.

b. David H. Bayley

⁴³ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 347.

Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah”, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).

c. Sudomo

d. Menurut Sudomo pengertian korupsi ada tiga, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, kedua, menyalahgunakan wewenang, abuse of power. orang, biasanya pejabat dengan warga setempat, yang maksudnya si-oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan. Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. Yang ketiga adalah pungutan liar. Pungli ini interaksi antara dua

orang, biasanya pejabat dengan warga setempat, yang maksudnya si-oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat tertentu memberi

imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.

e. Blak's Law Dictionary

Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat tentang pengertian korupsi dapat dilihat dari pengertian korupsi menurut kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat: An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others. (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain).⁴⁴

a. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi

Penyebab terjadinya korupsi diantaranya dalam spek Individu Pelaku korupsi.

1. Siifat Tamak Manusia
2. Moral Yang Tidak Kuat Dalam Menghadapi Godaan
3. Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang Wajar.

⁴⁴ Ibid, hlm 274.

4. Kebutuhan Hidup Yang Mendesak
5. Gaya Hidup Konsumtif
6. Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras
7. Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama.

Aspek Organisasi, dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat.

Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

Diantara penyebabnya adalah:

1. Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin
2. Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar
3. Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai
4. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen
5. Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi Di Dalam Organisasinya.

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan

lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan the rule of law. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.⁴⁵

2. Unsur-Unsur Korupsi.

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut ini unsur-unsurnya:

Pasal 2 Ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

⁴⁵ Ibnu Santoso, Memburu Tikus-Tikus Otonom, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm 9.

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- 1) Setiap orang.
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- 3) Dengan cara melawan hukum.
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara.

Pengertian dari Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tertentu mengenai Keuangan Negara. Keuangan Negara sangat memegang peranan penting serta selalu terkait dalam menunjang tugas dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara. Tujuan Negara dijelaskan sebagaimana dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian mengenai Keuangan Negara juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merumuskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴⁶

Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik Negara yang tidak tercakup dalam anggaran Negara. Sementara itu, Keuangan Negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik Negara yang tercantum dalam anggaran Negara untuk tahun yang bersangkutan.⁴⁷

Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai pengertian Keuangan Negara yang dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk

⁴⁶ Mohamad Ginanjar dkk, Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 2, Aceh, 2016

⁴⁷ Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Data Komtemporer., : LP3ES, Jakarta, 2023, hlm. 49.

di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian dengan Negara. Secara substansial dari kedua pengertian mengenai Keuangan Negara yang ada di dalam kedua Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sama dan dapat dipakai serta saling melengkapi yang membedakan hanya pendekatan pengaturannya saja. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pendekatan pada pengaturan keuangan negara dari aspek objek, lingkup dan luas, sedangkan Penjelasan alenia ke 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur Keuangan Negara dari aspek wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara. Tapi jika dilihat secara substansial content keduanya sama, hanya pendekatan melihat pengelolaannya yang berbeda.

Setelah diketahui mengenai pengertian Keuangan Negara, maka perlu diketahui mengenai pengertian Kerugian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan. Kata rugi artinya :⁴⁸

⁴⁸ Yanuar Parwaning M, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 79.

- Kurang dari harga beli atau modalnya
- Kurang dari modal
- Tidak mendapatkan manfaat
- Tidak memperoleh sesuatu yang berguna

Sementara kerugian adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata merugikan adalah mendatangkan rugi kepada, sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok. Rumusan Kerugian Keuangan Negara apabila dikaitkan dengan pengertian rugi sebagai asal dari kata kerugian yang mengacu pada rumusan penjelasan alenia ke 3 menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka :⁴⁹

- 1) Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum.
- 2) Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan

⁴⁹ Pope Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.

Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, akibat perbuatan melawan hukum.

Memperhatikan rumusan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :⁵⁰

- 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku
- 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, fiktif);
- 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;

⁵⁰ Ibid hlm 59.

- 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku ;
- 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Kerugian Keuangan Negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, Kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi Pengembalian Kerugian Negara dan penyelundupan. Pada tahap dana yang akan keluar dari kas negara, Kerugian terjadi akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program. Pengaturan dari Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

E. Korupsi dalam Perspektif Islam.

Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil'alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai

padanan kata dari al-din dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertical dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwapun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt.”⁵¹

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayat al-kubra (dosa besar).⁵²

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria’ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

⁵² Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership- kemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, Jakarta, 2010, hlm 13.

dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dan juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyanggah *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Fungsi dan tugas Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kejaksaan R.I, aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai

penyidik dan penuntut umum. Lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu

.⁵³

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, atau melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain serta pengadministrasiannya.
- 3) Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus dilingkungan Kejaksaan.
- 6) Penanganan teknis dan pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

⁵³ <http://www.Kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 20 November 2025

Dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan politik manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah.⁵⁴ Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menghukum pelaku namun yang lebih penting adalah upaya untuk mengajak pejabat untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, harta yang

⁵⁴ Theodorus M, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Tuanakotta, 2009, hlm. 59

disita akan dirampas untuk negara dan denda.⁵⁵ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman pidana yang begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” Pasal tersebut meliputi ketentuan yang mengatur penerapan jumlah pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti.⁵⁶

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, ketika Hakim juga memutuskan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa maka Jaksa melaksanakan putusan Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu selaku penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan. Sebagai upaya

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 39

penyelamatan/pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-004/JA/8/1988 yang antara lain menyatakan :

a. Pada tahap penyidikan.

Dalam rangka menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.⁵⁷

b. Pada tahap penuntutan.

Jaksa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada Hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

c. Tahap eksekusi.

Dalam rangka melaksanakan putusan Hakim jika pembayaran uang Pengganti belum mencukupi, Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan

⁵⁷ Perbabagus, S., 2017, Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1, hlm. 113-138.

terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain.

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai Pengacara Negara Dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan menurut Undang-Undang ini adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁵⁸ Berkaitan

⁵⁸ Sinaga, M. R., 2021, Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, hlm. 80-97

dengan hal itu, peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perampasan harta korupsi untuk Negara ini timbul akibat putusan Hakim, dan pelaksanaannya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut ketentuan pasal 270 KUHAP bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.⁵⁹ Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh Jaksa, setelah Jaksa menerima salinan surat putusan dari Panitera. Jaksa sebagai pelaksana putusan Hakim sebagaimana tertuang dalam KUHAP pasal 1 angka 6 huruf a dan b menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan penetapan Hakim.⁶⁰ Perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai pelaksanaan putusan

⁵⁹ Sosiawan, U. M., 2020, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, hlm. 587.

⁶⁰ Saputro, H. J., & Chandra, T. Y., 2021, Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 5, No. 2, hlm. 273-290.

pengadilan yang telah menghukum terpidana untuk mengganti kerugian Negara yang disebut kewajiban membayar uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta yang cukup maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor.⁶¹ Perampasan harta hasil korupsi sesuai menurut hukum karena perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan keuangan daerah juga meliputi keuangan badan hukum lain yang modalnya/kekayaannya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

Menurut Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir berpendapat bahwa pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pengembalian tersebut menegaskan adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengurangi sifat melawan hukum. Dalam praktek, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun apabila dilakukan setelah penyidikan maka pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Atas hal tersebut lebih lanjut Mudzakkir berpendapat bahwa dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum.⁶² Pendapat berbeda disampaikan oleh Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia T. Nasrullah yang berpendapat bahwa soal waktu pengembalian

⁶¹ Rambey, G., 2016, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 137-161.

⁶² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uanghasil-korupsi>, “Pengembalian Uang Hasil Korupsi”, diakses 20 November 2025.

hasil tindak pidana khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian Negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsure korupsi adalah unsure kerugian Negara, bila sudah dikembalikan berarti unsure tersebut sudah hilang. Tetapi dengan syarat harus sebelum ada penyidikan. Namun jika penyidikan telah dimulai, pengembalian kerugian Negara hanya mengurangi sanksi pidana dengan alasan dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas Negara.⁶³

Berdasarkan pendapat hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan telah dikembalikannya kerugian Negara oleh si pelaku, perbuatan melawan hukum menjadi hilang. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku hingga berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara tetap melekat pada diri pelaku. Pertimbangan hukum terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian keuangan Negara sebelum proses penyidikan dengan tidak melanjutkan proses hukumnya merupakan bentuk diskresi Kejaksaan dengan beberapa pertimbangan hukum yang matang tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi masyarakat dan mengenai kerugian keuangan Negara yang nyata telah dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan atas hasil temuan instansi

⁶³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18189/pengurangan-hukumansyaukani-sesuai>- doktrin, “ Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin “, diakses 20 November 2025.

yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk “. Salah satu amanat yang utama dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi lebih ditekankan pada kerugian yang bersifat materiil atau nyata-nyata telah ada kerugian Negara.

Pandangan Thomas Aquinas juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian asset negara. Bahwa dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Aquinas sebagai keadilan umum (*justitia generalis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.⁶⁴ Sejalan dengan hal tersebut, dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan secara hukum positif dapat menempuh beberapa langkah, diantaranya :

1. Pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana.

Melalui jalur pidana, Kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana, antara lain :

⁶⁴ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, (UNSRI, Palembang, 2007, hlm. 42

a. Penelusuran asset / harta kekayaan.

Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan / asset (*asset tracing*) milik tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, pengertiannya tidak dikenal dalam hukum perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka hukum acara pidana, kegiatan pelacakan memiliki kaitan yang erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan meskipun tidak disebutkan. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan definisi Penyidikan. Penelusuran asset ditujukan untuk membawa penyidik, penyidik, dan penuntut kepada informasi mengenai asset / harta kekayaan tersangka / terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang disimpan atau disembunyikan. Kegiatan menelusuri dan menyita asset milik tersangka / terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, bukanlah hal yang mudah dan pada saat pemeriksaan tersangka dilakukan dalam tahap penyidikan, memang penyidik akan menanyakan asset / harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka namun jawaban dari tersangka sungguh bersifat subyektif yakni hanya berdasarkan atas pengakuan saja sehingga dapat saja tersangka mengatakan beberapa saja harta benda yang dimiliki padahal sebenarnya mungkin banyak yang disembunyikan.⁶⁵ Untuk penelusuran harta kekayaan milik tersangka / terdakwa, Pihak Kejaksaan dapat mengeluarkan surat perintah untuk

⁶⁵ Igm Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 163

menelusuri harta kekayaan yang dimiliki tersangka/ terdakwa. Kegiatan penelusuran ini berlanjut hingga proses persidangan dan menjelang eksekusi, namun ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas seringkali menjadi permasalahan tersendiri sehingga Kejaksaan tidak dapat memaksimalkan harta kekayaan tersangka / terdakwa yang dapat ditelusuri. Adapun asset / harta kekayaan tersangka / terdakwa yang disembunyikan di Indonesia masih akan membutuhkan proses hukum lanjutan seperti pembuktian hak kepemilikan harta kekayaan atau asset terkait. Akan tetapi, apabila keberadaan harta kekayaan tersebut berada di luar Indonesia, maka akan menimbulkan problem yang lebih kompleks. Lebih ditekankan lagi bahwa tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka / terdakwa ini adalah hanya semata-mata untuk mengidentifikasi harta kekayaan, tempat atau lokasi penyimpanan harta kekayaan, bukti-bukti terkait kepemilikan asset, serta hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini dapat juga berupa pengumpulan alat-alat bukti. Dalam mempermudah terlaksananya tahapan ini sangat dibutuhkan hubungan kerjasama lembaga, badan, komisi, atau pihak lain yang mengetahui keberadaan harta kekayaan milik tersangka / terdakwa yang di dapatkan dari hasil tindak pidana korupsi.

b. Pembekuan asset.

Tindak lanjut dari kegiatan penelusuran asset milik tersangka / terdakwa, setelah informasi dikumpulkan dan keseluruhannya berkenaan dengan

aset-aset hasil tindak pidana korupsi, barulah langkah selanjutnya melakukan pembekuan aset. Pembekuan aset atau *asset freezing* dalam hukum acara pidana tidak disebutkan pengertiannya. Jika dilihat dari tujuannya, tindakan pembekuan kurang lebih sama dengan penyitaan, yang keduanya mempunyai maksud untuk mengamankan aset agar pada waktunya dapat dikembalikan kepada yang berhak. Pembekuan atau *freezing* dalam Black Law Dictionary memiliki arti sebagai berikut: *“temporally prohibiting the transfer, conversion, disposition, or movement of property or temporally assuming custody or control of property on the basis of an order issued by court or competent authority”*⁶⁶

Pembekuan diartikan sebagai larangan sementara untuk melakukan transfer, konfersi, disposisi, atau penempatan atau pemindahan atas harta kekayaan atau pelarangan untuk menempatkan sementara dalam pengampuan atau pengawasan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan atau perintah otoritas tertentu. Dalam praktek, istilah pembekuan asset oleh Kejaksaan lebih dekat dengan istilah pemblokiran. Pemblokiran yang dilakukan oleh Kejaksaan yang sedang menangani kasus korupsi dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan Negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Kegiatan pemblokiran yang dilakukan Kejaksaan bukan hanya berasal dari kegiatan

⁶⁶ Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 41

penelurusan asset/ harta kekayaan milik tersangka namun dapat langsung dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan ketika dalam pemeriksaan ditemukan barang-barang yang menjadi asset / harta kekayaan tersangka maka dapat langsung dilakukan pemblokiran. Kegiatan pemblokiran tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kejaksaan namun meminta kepada para pihak yang menguasai barang-barang milik tersangka untuk kemudian dilakukan pemblokiran. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya pemindahan atau pengalihan harta kekayaan terdakwa. Pemblokiran asset / harta kekayaan terdakwa dilakukan bukan hanya harta yang berasal dari tindak pidana korupsi tetapi juga termasuk harta yang dimiliki terdakwa yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi.⁶⁷

c. Penyitaan.

Kejaksaan melakukan upaya paksa seperti melakukan penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Khususnya dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan / asset yang dimiliki oleh tersangka. Penyitaan terhadap harta kekayaan / asset milik tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan harta kekayaan milik tersangka yang tidak berasal dari tindak pidana

⁶⁷ Surat Jaksa Agung Nomor : B-116/A/JA/07/2015 Tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

korupsi yang dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menutup uang pengganti senilai dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang wajib dibayar oleh terdakwa. Jika berupa uang maka penyitaan yang dilakukan akan lebih efektif mengingat dapat langsung digunakan untuk membayar uang pengganti namun apabila berupa barang yang mempunyai nilai maka harus melalui proses lelang untuk kemudian uang hasil lelang baru dapat digunakan untuk membayar uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa.

Berkaitan dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara agar dilakukan dengan cara melakukan penyitaan harta benda milik tersangka dan keluarganya baik bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta berkoordinasi dengan Bidang Intelijen untuk melakukan pelacakan asset. Terhadap harta benda yang telah disita agar disertai dengan dokumen asli yang sah dan menyimpannya di tempat yang aman antara lain brankas bendahara atau *safety box* Bank Pemerintah dengan membuat surat perintah dan berita acara penitipan serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, dalam hal salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka segera menyerahkannya berkas hasil penyidikan disertai hasil penghitungan kerugian keuangan

negara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan penagihan atau gugatan kepada tersangka atau ahli warisnya.⁶⁸ Penuntutan pembayaran uang pengganti adalah langkah Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dilakukan dengan cara menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai dengan jumlah kerugian keuangan Negara. Dalam prakteknya, untuk dapat menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut, Penuntut Umum harus menempatkan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila tuntutan Penuntut Umum dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dicantumkan dalam amar putusan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) maka selanjutnya dilakukan eksekusi. Berkaitan dengan keadaan terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim

⁶⁸ Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 127

atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita “. Ketentuan pasal ini lebih menekankan pada upaya penyelamatan kekayaan Negara dengan melakukan perampasan atas barang-barang milik terdakwa guna menutup kerugian keuangan Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Jika barang-barang yang disita berupa uang dalam jumlah tertentu maka penuntut umum tidak akan mengalami kesulitan namun apabila barang-barang tersebut bukan berwujud uang maka akan terkendala mengenai jumlah nilai barang-barang yang telah disita tersebut dalam kaitannya untuk pengembalian kerugian keuangan Negara sehingga masih membutuhkan penghitungan atas nilai barang-barang yang disita.

d. Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara.

Ketika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan mengenai pidana penjara, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, Kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, oleh karena pidana penjara sebagai pengganti atas tidak membayar uang pengganti tidak terlalu tinggi yaitu rata - rata 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun maka terdakwa biasanya lebih memilih

menjalani pidana penjaranya tersebut.⁶⁹ Sekalipun terdakwa lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti, namun bukan berarti Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dengan subsidair pidana penjara.

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “ Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut“. Kejaksaan akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana sebagai pelaksanaan amar putusan hakim yang menetapkan bahwa apabila dalam jangka waktu satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa.

Penyitaan harta benda milik terdakwa sebagai eksekusi atas pidana tambahan uang pengganti yang tidak dibayar dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan bidang Intelijen yang telah lebih dahulu melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan terdakwa. Hasil

⁶⁹ Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 138

penelusuran harta kekayaan tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penyitaan, yang selanjutnya harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa. Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutup pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas kewajiban pembayaran uang pengganti. Namun hal ini bukan sesuatu yang mudah, biasanya dalam kegiatan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa, Kejaksaan sering kali mengalami kesulitan karena terdakwa telah menyembunyikan harta kekayaannya lebih dahulu. Akibat penelusuran harta kekayaan yang tidak menemukan hasil maka Kejaksaan tidak mampu melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa sehingga upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan hingga akhirnya terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

e. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa.

Terminologi perampasan dalam KUHAP dikenal dengan kata “rampas” yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan

menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dengan demikian, perampasan aset atau asset seizure adalah tindakan pengadilan melalui putusannya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya.

Peran Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian Negara melalui jalur pidana terus dilakukan, salah satunya adalah melakukan perampasan harta kekayaan milik terdakwa melalui tuntutan perampasan atas benda-benda dan harta kekayaan yang berhasil disita pada tahap penyidikan. Benda-benda yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan dan harta kekayaan milik terdakwa, tentunya yang mempunyai nilai ekonomis yang memungkinkan dapat dipergunakan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara pada tahap penyidikan disita dan dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian dalam penuntutan, barang bukti tersebut dalam tuntutan pidananya dirampas untuk Negara hingga amar putusan hakim juga menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara maka apabila barang bukti berupa uang maka dapat langsung dilakukan eksekusi dengan membuat berita acara untuk kemudian disetor ke Negara sedangkan apabila barang bukti berupa barang yang bernilai ekonomis maka dilakukan lelang dan uang hasil lelangnya

disetorkan ke Negara.⁷⁰ Lebih lanjut dalam petunjuknya, apabila pengembalian kerugian keuangan Negara dilakukan oleh terdakwa setelah pemeriksaan perkara di persidangan dinyatakan selesai oleh hakim maka Penuntut Umum meminta kepada hakim untuk membuka kembali sidang dengan alasan akan mengajukan permohonan penetapan sebagai barang bukti atas pengembalian uang tersebut. Namun apabila hakim tidak bersedia mengeluarkan penetapan penyitaan atas penyerahan uang tersebut dengan alasan penyitaan adalah merupakan tindakan penyidik atau dengan alasan lain maka Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa.

2. Pengembalian keuangan negara melalui jalur perdata.

Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :⁷¹ “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup

⁷⁰ Elwi Danil, Korupsi konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 37

⁷¹ Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan” dan dalam pelaksanaannya, pihak Kejaksaan menghadapi berbagai kesulitan karena sangat kecil kemungkinannya ketika ada kerugian keuangan Negara namun tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada perbuatan melawan hukumnya.

Ketika ada dugaan kerugian keuangan Negara maka Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dituntut untuk mencari siapa yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang pada nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Selain itu Kejaksaan juga harus dituntut untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau aturan formil yang dilanggar oleh pelaku. Apabila dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, Kejaksaan tidak menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dan tidak menemukan siapa tersangkanya maka Kejaksaan tidak akan meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada pihak yang berwenang dalam hal ini BPK atau BPKP. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi

yang terjadi maka Kejaksaan menghentikan penyelidikan atau penyidikannya dan tidak akan meminta kepada pihak yang berwenang (BPK atau BPKP) untuk mengaudit atau menghitung kerugian Keuangan Negara. Hal senada juga terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “ Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara “. Dalam praktek, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan dan putusannya bebas maka tidak mungkin menuntut kerugian terhadap keuangan Negara karena kepada siapa Negara menuntut kerugian keuangan Negara tersebut. Dengan adanya putusan bebas maka siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana menjadi tidak jelas dan perbuatan melawan hukum juga menjadi kabur. Sehingga dengan tidak ada kejelasan perbuatan melawan hukum dan beban pertanggungjawaban secara pidana maka tuntutan kerugian keuangan Negara sangat sulit untuk diajukan gugatan secara perdata.

Pasal 33 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “ Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya “.

Demikian terhadap ketentuan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa : Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Terhadap kedua ketentuan tersebut diatas, Kejaksaan dapat mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan syarat telah ada nilai kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni BPK atau BPKP. Langkah hukum Kejaksaan dalam melakukan gugatan perdata dengan hasil penghitungan kerugian Negara dari BPK atau BPKP akan mudah dilakukan oleh Kejaksaan mengingat permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam proses penyidikan dan terlebih lagi dalam proses pemeriksaan persidangan didasarkan atas bukti kuat adanya tindak pidana korupsi dengan telah menunjuk siapa yang menjadi tersangka atau terdakwa serta jelas mengenai perbuatan melawan hukumnya. Sehingga berdasarkan bukti-bukti yang ada tersebut menjadi senjata pembuktian bagi Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat. Selain itu Jaksa Pengacara Negara juga akan mudah dalam menuntut atau menunjuk siapa tergugatnya dalam perkara

yang akan diajukan gugatan perdatanya, untuk kemudian digugat untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar yang telah dihitung oleh BPK atau BPKP. Prosedur beracara perdata akan diterapkan kejaksaan dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan beracara pidana atau dikenal dalam Kitab undang-Undang hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Perdata yang berkaitan dengan subjek hukum perdata dan objek keperdataan dengan suatu sengketa akan mengarah pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta ketentuan Khusus lainnya dalam hukum perdata.

Menurut Purwaning M. Yanuar, pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana.⁷² Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya melalui jalur pidana, tidak sebanding dengan aset yang telah dikorupsi, atau ditemukan lagi adanya aset lain yang belum terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi. Menurut George Kegoro Seorang Sekertaris *Law Society Kenya*, upaya melalui jalur gugatan perdata memang dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pengembalian asset, misalnya dalam kasus Kuwait yang Menggugat Group Torras di Pengadilan Inggris.⁷³

⁷² Purwaning M. Yanuar, Op.Cit., hlm. 248

⁷³ Chaerudin, dan kawan-kawan, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 62

Gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi adalah terhadap putusan pengadilan yang mencantumkan amar putusan adanya uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana, berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dengan tidak diikuti ketentuan yang mengatur apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 34 huruf c Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa “ Selain ketentuan – ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi“. Sedangkan terhadap putusan pengadilan yang telah berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat dilakukan gugatan secara perdata karena dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa maka harta benda milik terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara.⁷⁴ Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberhasilan Kejaksaan dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara tersebut menunjukkan gambaran tingkat keberhasilan Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Etzioni dkk dalam bukunya Organisasi-Organisasi Modern yang mendefinisikan “Efektivitas sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran “. Hal ini mengandung makna bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.⁷⁵

Upaya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, namun juga ditentukan oleh faktor lain berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang mendukung serta masyarakat. Hal ini

⁷⁴ Basrief Arief, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), PT. AdikaRemaja, Indonesia, Jakarta 2006, hlm. 87

⁷⁵ Etzioni, dkk. Organisasi-Organisasi Modern, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.


sebagaimana pandangan dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁶ Demikian pula Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum membedakan tiga unsur utama yang berpengaruh dan terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social.⁷⁷

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut *Van Hammel* adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (*penderitaan*) kepada yang melanggar larangan

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 2007, hlm. 73

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm. 18

tersebut⁷⁸, selaras dengan teori tersebut menurut Penulis peran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa adalah perwujudan dari penegakan hukum secara komprehensif karena tidak hanya mengenakan kenestapaan bagi pelaku atau terdakwa tindak pidana korupsi, akan tetapi juga menghilangkan kenestapaan bagi masyarakat, negara dan pihak yang menjadi korban tindak pidana korupsi karena apabila negara melalui kejaksaan bisa melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara maka uang hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa Kembali kepada negara untuk dikelola Kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat.



⁷⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni,1986), hlm. 60.

B. Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Melalui Badan Pemulihan Aset .

Pembentukan bunyi pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor adalah sebagai kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang pengertian dari kebijakan kriminal dan oleh karenanya pasal tersebut sebagai bentuk penanggulangan kejahatan guna mengembalikan kerugian keuangan negara terhadap terdakwa ataupun yang sudah menjadi narapidana merupakan kebijakan hukum untuk menguatkan upaya dalam rangka usaha pengembalian kerugian negara yang tidak diatur dalam hukum pidana tambahan selain hukuman pidan yang dikenal dalam Pasal 39 KUHP.⁷⁹

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak luar biasa (*extra ordinary crime*), tindak pidana korupsi sudah meluas di masyarakat, perkembangannya terus meningkat, tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia telah menjelma menjadi sistem kekuasaan yang terstruktur, sistematis dan massif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena kontaminasi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang dapat menyebabkan kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini⁸⁰ dan apabila kita hendak memberantas korupsi

⁷⁹ Jekson Kasehung, 2015, "Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Administratum*, Vol. III, (1), hlm. 195

⁸⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.. 87

di Indonesia, harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu, artinya korupsi dengan jumlah besar maupun kecil, semua diajukan ke pengadilan tanpa ada yang diberi maaf walaupun kerugian keuangan negara telah dikembalikan sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi erat berkaitan dengan kekuasaan, atau tepatnya kekuasaan yang diselewengkan. Relasi – relasi dalam kekuasaan rentan diselewengkan manakala tidak ada kontrol melekat. Tindak pidana korupsi sering melibatkan pejabat publik dan elit politik yang mempunyai kekuasaan⁸¹. Mereka tentunya tidak akan diam dan berupaya mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Kemungkinan yang sering terjadi adalah para koruptor, secara terorganisasi maupun tidak, bekerja sama melawan upaya pemberantasan korupsi, atau sering juga disebut dengan *“corruption fight back.”*⁸²

Tindak pidana korupsi biasanya akan terdeteksi setelah jangka waktu yang cukup lama, bisa saja setelah beberapa tahun dari terjadinya tindak pidana korupsi baru tindak pidana korupsi tersebut dapat terdeteksi, selain itu tindak pidana korupsi juga dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang yang menikmati hasil dari tindak pidana tersebut, sehingga sudah pasti adanya kekhawatiran pada diri mereka untuk terlibat sebagai tersangka korupsi

⁸¹ Paulus Mujiran, Republik Para Maling, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 21

⁸² Ridwan Zachrie dan Wijayanto, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2013, hlm. 3

mendorong para pelaku tindak pidana korupsi akan melakukan perlawanan dan saling menutupi tindak pidana korupsi tersebut, perlawanan yang paling umum dilakukan adalah dengan mengubah informasi transaksi keuangan dan menghabiskan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dengan membeli sesuatu kemudian mengalihkan kepemilikan benda tersebut kepada orang lain, sehingga jaksa penidik harus meminta juga keterangan dari seseorang yang kepadanya diberikan pengalihan kepemilikan benda tersebut, benda ini biasanya adalah tanah ataupun rumah.

Pelaku pada dasarnya akan membuat keterangan yang berbelit, mengingat pula bahwa sifat umum yang dimiliki manusia ialah menghindari segala sesuatu yang menyusahkan atau membuat penderitaan bagi dirinya, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan sifat tersebut, maka kecenderungan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan diri setiap tersangka atau terdakwa, yang jika perlu dengan berkata tidak benar.⁸³ Dalam melakukan penyidikan, jaksa penidik mengalami kendala dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit – belit.

Perkara tindak pidana korupsi sangat terkait dengan kerugian negara bahkan Instruksi Jaksa Agung RI dalam beberapa kesempatan disampaikan bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih ditekankan dan diupayakan bagaimana memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 32 Undang

⁸³ Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 352

- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa kerugian keuangan negara dihitung oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, Kejaksaan lebih banyak berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPKP, sedangkan dengan BPK jarang dilakukan oleh karena birokrasi kerjasama dengan BPK sangat sulit dilakukan. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan memang bervariasi dari tindak pidana korupsi yang mudah dalam hal penghitungannya dan tindak pidana korupsi yang penghitungannya harus melalui audit investigatif. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penghitungannya agak rumit dan sulit maka Kejaksaan dalam tahap awal kegiatan penyelidikan telah melakukan kerjasama dan koordinasi yang aktif dengan pihak BPKP dalam rangka untuk menentukan apakah dapat dilakukan penghitungan kerugian negara atau audit investigatif. Ketika perkara yang ditangani memang membutuhkan banyak data dan tingkat penghitungannya rumit dan sulit maka disepakati untuk dilakukan audit investigatif dan apabila tindak pidana korupsi yang sedang ditangani penghitungannya cukup mudah maka Kejaksaan dalam tahap penyidikan mengajukan permohonan kepada BPKP untuk dilakukan penghitungan kerugian negara. Proses penghitungan kerugian negara yang diminta oleh Kejaksaan lebih cepat dibandingkan dengan proses audit investigatif. Dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, pihak BPKP yang dilaksanakan

oleh Tim Auditor hanya cukup mempelajari dan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan atas data-data yang diperoleh oleh Kejaksaan selama melakukan kegiatan penyidikan. Apabila Auditor BPKP mengatakan datanya belum cukup maka hal tersebut disampaikan kepada Penyidik Kejaksaan untuk kemudian Penyidik Kejaksaan mencari data data yang dibutuhkan baik dengan melakukan penyitaan atau melakukan pemeriksaan terhadap saksi- saksi dan tersangka. Berbeda dengan kegiatan audit investigatif yang dilakukan oleh Auditor BPKP, selain mempelajari data dan dokumen yang disampaikan oleh Kejaksaan, Auditor BPKP dapat melakukan klarifikasi dengan pihak pihak terkait baik saksi - saksi, tersangka maupun pihak-pihak lain yang ikut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.

Klarifikasi Auditor BPKP dilakukan atas ijin dari Penyelidik atau Penyidik Kejaksaan. Setelah melakukan pengumpulan data dan melakukan klarifikasi selanjutnya Auditor melakukan penghitungan kerugian negara. Proses ini yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain proses penghitungan kerugian negara dan proses audit investigatif, proses yang cukup lama juga dalam hal prosedur penyerahan hasil audit investigatif atau hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang harus melalui BPKP Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Proses proses yang cukup lama tersebut diatas bisa memakan waktu antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun, yang hal ini jelas menjadi kendala tersendiri bagi Kejaksaan dalam upaya mempercepat

pemberantasan tindak pidana korupsi terlebih lagi dalam upaya-upaya dalam pengembalian kerugian negara.

Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung yang dimiliki oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat berakibat meningkatnya pula kejahatan di Indonesia, termasuk tindak pidana korupsi dengan menggunakan cara-cara yang canggih dan alat-alat yang modern. Apabila Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengungkap dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa dukungan sarana dan prasarana yang serba canggih maka Kejaksaan tidak akan mampu untuk mengungkap kejahatan korupsi yang semakin menjamur. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan saat ini belum cukup untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh terutama di Tingkat Kejaksaan Negeri.

Praktek peradilan di Indonesia selama ini, menggambarkan bahwa alat bukti keterangan saksi masih menjadi alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara tindak pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Demikian pula perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembuktian perkara selalu dimulai dengan pembuktian

alat bukti keterangan saksi dengan melakukan pemeriksaan saksi lebih awal⁸⁴ dan beban pembuktian terhadap alat bukti keterangan saksi dalam perkara tindak pidana umum jauh berbeda dengan beban pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam perkara tindak pidana khusus, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dimengerti oleh karena saksi-saksi dalam perkara tindak pidana umum mempunyai kepentingan yaitu merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Saksi yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa dikenal dengan saksi korban. Saksi korban dalam perkara tindak pidana umum tentu berupaya bagaimana perbuatan terdakwa yang telah merugikannya dapat dibuktikan di persidangan bahkan mengharapkan terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sehingga saksi korban benar-benar mendukung apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, bahkan saksi korban akan membantu Penuntut Umum agar saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara dapat hadir dan memberikan keterangan yang mendukung pembuktian Penuntut Umum. Berbeda dengan saksi-saksi dalam perkara tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi. Secara materiil, saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang dirugikan artinya tidak ada yang menjadi saksi korban karena dalam perkara tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah lembaga pemerintahan / Negara dan karena saksi-saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang merasa dirugikan maka mereka

⁸⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 286

tidak mempunyai kepentingan atau sesuatu yang diharapkan secara materiil atas penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Bahkan jika masih memungkinkan mereka menghindari untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan alasan menambah beban tanggung jawab, menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja atau bahkan takut diduga terlibat dan dijadikan tersangka dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan.

Beban tanggung jawab menjadi seorang saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tentu tidak ringan karena keterangan yang disampaikan oleh saksi kepada penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan, sangat menentukan nasib seseorang yang disangka / didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Jika keterangan yang disampaikan oleh saksi menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa maka akan menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah dan menjadi fakta hukum yang akan dijadikan pertimbangan hukum bagi penuntut umum maupun hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan apabila sebaliknya keterangan saksi yang disampaikan tidak mendukung pembuktian bahkan melemahkan pembuktian maka keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi baik oleh penuntut umum maupun hakim di persidangan. Untuk menyampaikan keterangan yang mendukung atau tidak mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi tentu bukan merupakan pilihan bagi saksi namun dasar menyampaikan keterangan di depan penegak

hukum adalah pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, yang dilihat dan didengar oleh saksi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Artinya saksi menyampaikan keterangannya didasarkan atas fakta yang sebenarnya terjadi yang dialami sendiri, dilihat sendiri atau didengar sendiri. Bahkan untuk menguatkan keterangannya dan menjaga obyektivitasnya keterangan seorang saksi maka di dalam persidangan, sebelum memberikan keterangannya saksi mengucapkan sumpah atau janji untuk mengatakan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Hal inilah yang menjadi beban tanggung jawab seorang saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang membutuhkan keberanian, kejujuran dan kesabaran.

Keberanian dibutuhkan oleh seorang saksi dalam memberikan keterangan oleh karena saksi biasanya mendapat tekanan psikis dari tersangka/terdakwa. Kejujuran dibutuhkan oleh karena saksi diwajibkan untuk memberikan kesaksian yang jujur dan tidak memihak kepada siapapun dengan mendasarkan atas pengetahuan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kesabaran juga dibutuhkan oleh saksi, oleh karena tidak jarang saksi yang sudah datang dan bersedia memberikan keterangan dibentak, dimarahi atau diujani pertanyaan secara bertubi-tubi bahkan dicurigai terlibat dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Pentingnya kesaksian seseorang dalam perkara tindak pidana korupsi bahkan dimanfaatkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah terdakwa dan penasihat hukumnya. Tidak sedikit saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sudah dipengaruhi oleh kepentingan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengatakan tidak tahu atau lupa atau bahkan

memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi demi mengikuti kemauan terdakwa atau penasehat hukumnya dengan tujuan agar terdakwa terbebas dari jeratan hukum. Dengan beraninya saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah / janji menyampaikan keterangan yang tidak benar di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang lebih memprihatinkan lagi apabila saksi yang mengatakan yang tidak sebenarnya tersebut hanya mengharapkan sejumlah imbalan uang dari terdakwa / penasehat hukumnya.

Beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang saksi, waktu yang habis untuk hadir dan diperiksa oleh penegak hukum juga menjadi alasan klasik saksi- saksi yang dipanggil tidak datang atau datang namun tidak maksimal memberikan keterangan oleh karena terdesak untuk bekerja mencari nafkah demi keluarganya. Terhadap saksi-saksi yang mempunyai pekerjaan tetap seperti pegawai negeri (PNS), pegawai BUMN atau pegawai tetap lainnya tentu dapat meminta ijin atau dispensasi kepada atasannya demi menghadiri panggilan dari penegak hukum untuk memberikan keterangan sebagai seorang saksi namun bagi pegawai yang tidak tetap tentu waktu menjadi hal yang sangat penting dan berharga dan mengenai hal tersebut memang sebenarnya Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk biaya saksi melalui biaya operasional penanganan perkara tindak pidana korupsi namun prakteknya saksi – saksi yang dipanggil sebagian besar tidak mendapatkan biaya transportasi atau biaya pengganti penghasilan yang tidak dapat diperoleh selama saksi memberikan keterangan di depan penegak hukum. Biasanya mereka hanya mendapatkan makan dan minum selama pemeriksaan berlangsung. Hal – hal

tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika masyarakat awam yang menjadi saksi, mereka cenderung hadir memenuhi panggilan saksi karena takut dan sekalipun tidak mendapatkan uang saku sebagai pengganti transport, mereka hanya menerima saja tanpa protes apapun.

Alasan lain yang mengakibatkan minimnya saksi yang mendukung pembuktian adalah ketakutan ikut terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Tidak sedikit mereka tidak mau hadir memenuhi panggilan. Di samping itu, yang membuat minimnya saksi yang mendukung pembuktian disebabkan tidak adanya jaminan keselamatan bagi saksi yang telah memberikan keterangannya di depan penegak hukum baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sekalipun sudah ada lembaga yang dikenal dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) namun tidak serta merta orang yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana otomatis mendapat perlindungan dari LPSK. Terlebih lagi terhadap saksi kunci, perlindungan dan jaminan keselamatan dirinya dan keluarganya belum tentu dijamin oleh pihak penegak hukum dan LPSK kecuali atas permintaan dari saksi itu sendiri. Alasan-alasan tersebut dapatlah dipahami oleh penyidik Kejaksaan dan hal-hal tersebut menjadi kendala minimnya saksi – saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.

Bahwa banyak sekali kendala-kendala berkaitan dengan pelaksanaan hukuman uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang melibatkan banyak pihak yang

tentunya juga sebagian besar dilakukan oleh orang atau sekelompok komunitas yang memiliki Tingkat Pendidikan yang memadai, maka dari itu pada tahun 2010 dibentuk secara Ad Hoc Badan Pemulihan Aset yang memiliki tugas penyelesaian barang rampasan dan uang pengganti dari tindak pidana korupsi, kemudia pada tahun 2014 kejaksaaan agung membuat aturan badan pemulihan asset melalui Peraturan Jaksa Agung Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada intinya di dalamnya menyispkan beberapa Pasal yang mengatur tentang badan pemulihan asset yaitu dalam Pasal 461 yang secara garis besar menyatakan “Pusat Pemulihan Aset berkedudukan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia karena sifat, dan lingkup tugasnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya yang meliputi antar lintas unit kerja dan lintas Negara, secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan..

Bahwa kemudian menurut Pasal 461 huruf C Peraturan Jaksa Agung Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia badan pemulihan asset memiliki fungsi yang pada intinya Adalah Menyusun kebijakan teknis, rencana program dan strategi dibidang

pemulihan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendampingan pengelolaan barang rampasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah itu pada tahun 2024 Kejaksaan Agung melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyisipkan 37 Pasal berkaitan dengan fungsi dan kedudukan badan pemulihan aset agar memperjelas kedudukan badan pemulihan aset dalam upaya-upaya pengembelian kerugian keuangan negara, dimana dalam Pasal 691 A ayat (1) menyatakan “*Badan Pemulihan Aset merupakan unsur penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung*. Artinya dalam Pasal ini badan pemulihan aset memang satu kesatuan dan akan menjadi kepanjangan tangan negara dalam memulihkan aset yang diambil oleh pelaku tindak pidana dalam yang sifatnya merugikan negara terutama dalam tindak pidana korupsi, hal yang paling menjamin terselenggaranya upaya pemulihan aset Adalah dalam Pasal 691 C huruf (d) menyatakan : “*pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/ lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;*” dengan dibuatnya payung hukum tersebut, kejaksaan agung melalui badan pemulihan aset lebih leluasa melakukan sinkronisasi dengan Lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri karena dalam tindak pidana korupsi sering

sekali pelaku atau terdakwa telah menempatkan, merubah, atau, menghilangkan hasil dari tindak pidana korupsi itu sendiri sehingga membutuhkan Kerjasama dengan pihak diluar kejaksaan untuk melakukan penelusuran agar bisa upaya pengembalian kerugian negara bisa maksimal, seperti yang tertuang dalam Pasal 691 C huruf (b) yang menyatakan “pelaksanaan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

Negara dalam hal ini sangat mendukung upaya-upaya dalam pengembalian kerugian keuangan negara, dalam hierarki aturan hukum yang lebih tinggi dari peraturan kejaksaan agung, presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Februari 2024 menandatangani peraturan presiden Nomor : 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dimana dalam Pasal 31 B menyatakan “*Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Tugas dan wewenang tersebut kejaksaan agung telah maksimalkan dalam berbagai kasus-kasus korupsi di Indonesia baik dalam kasus dengan skala kerugian yang kecil hingga besar, salah satu contoh kasus adalah dalam kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak kelapa sawit periode 2021-2022, dimana kejaksaan agung menyita uang sebesar Rp11,8 triliun dari beberapa Perusahaan yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati

Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia.⁸⁵

Sebagai perwujudan yang lebih nyata dan kongkrit dalam pelaksanaan peraturan presiden Nomor : 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2025 kejaksaan agung menyerahkan uang sebesar Rp13,25 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia,⁸⁶ dalam kesempatan sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memulihkan sebagian besar kerugian negara yang melibatkan sejumlah korporasi besar. Sebagian sisanya, sekitar Rp4,4 triliun, masih akan dibayar melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan.

Contoh kasus tersebut merupakan implementasi kejaksaan agung melalui badan pemulihaa aset pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara sekaligus pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak karena masih terdapat pembayaran kerugian negara yang tertunda dengan jaminan aset Perusahaan.

⁸⁵ <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/kejagung-sita-total-rp118-triliun-di-kasus-korupsi-cpo/> diakses pada 23 November 2025.

⁸⁶ <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/presiden-prabowo-apresiasi-kejaksaan-pulihkan-rp13-2-triliun-dari-ebc37> diakses pada 23 November 2025.

Pemulihan kerugian keuangan negara dari terdakwa atau pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu perwujudan dari kepastian hukum itu sendiri, dalam kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian bagi negara, haruslah memiliki timbal balik dan kepastian hukum baik kepada pelaku tindak pidana korupsi maupun negara karena Ketika kepastian hukum pembayaran kerugian negara bisa dilaksanakan dengan maksimal maka akan membawa banyak manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya presiden Prabowo Subianto menyampaikan Uang hasil sitaan ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki atau merenovasi sekitar 8.000 sekolah. Ini langkah nyata untuk masa depan anak-anak kita. Negara harus hadir memperbaiki warisan yang rusak akibat korupsi.

Menurut Lon H. Fuller, seorang pemikir hukum alam generasi terakhir memberikan arti Kepastian hukum yaitu sesuatu dimaknakan bahwasannya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Kepastian dapat diterjemahkan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenai peraturan ini. Pengertian dari kepastian hukum ini dapat dimaknai bahwasannya ada kejelasan serta ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan sesuatu yang menjadikan salah faham. Kepastian hukum yakni adanya kejelasan pada skenario perilaku yang bersifat umum serta mengikat semua warga masyarakat termasuk akibat-akibat hukumnya. Suatu kepastian hukum mewajibkan terciptanya suatu peraturan umum ataupun

kaidah umum yang berlaku secara umum serta mengakibatkan bahwasannya tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum. Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman serta tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakannya dengan tegas terciptanya suasana aman dan tentram juga berlaku jika para pelaku tindak pidana korupsi bisa dikenakan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara karena hasil tersebut bisa memberikan manfaat masyarakat luas sehingga memperbaiki kualitas hidup untuk mencapai cita-cita mana dan tentram dalam bernegara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan cara pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana diantaranya : Penelusuran aset / harta kekayaan, Pembekuan aset, penyitaan, Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, Perampasan harta kekayaan milik terdakwa dan Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi melalui badan pemulihan aset memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar dalam keberhasilannya karena dalam aturan internal kejaksaan maupun peraturan presiden memberikan kewenangan untuk penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian untuk berkoordinasi secara cepat dengan Lembaga lain maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan teknologi yang tinggi.
2. Perlu dilakukan pendekatan kepada terpidana atau keluarga terpidana sejak saat penyidikan hingga eksekusi berlangsung agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar sehingga timbul kesadaran dari terpidana untuk mengembalikan hasil korupsinya secara langsung tanpa melakukan perlawanan ataupun alasan-alasan yang lain yang dapat mengganggu jalannya penyidikan terhadap terpidana serta hal-hal yang dapat memberatkan terpidana pada nantinya

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QURAN.

Q.S. Al Baqarah Ayat 188

Q.S. An Nisa Ayat 29

B. BUKU.

_____, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010.

A. Djoko Sumaryanto, Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Prestasi Pustaka : Surabaya, 2010

Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta.

Adang Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011.

Albert Hasibuan, Titik Pandang Untuk Orde Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

B. Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi, Sinar Grafika: Jakarta, 2022.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2008.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.

Basrief Arief, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), PT. AdikaRemaja,Indonesia, Jakarta 2006.

Chaerudin, dan kawan-kawan, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak

Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, 1995.

Elwi Danil, Korupsi konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan

Korupsi) ,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Etzioni, dkk. Organisasi-Organisasi Modern, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi.Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Data

Komtemporer., : LP3ES, Jakarta, 2023.

Ibnu Santoso, Memburu Tikus-Tikus Otonom, Penerbit Gava Media, Yogyakarta,

2011, hlm 9.

Igm Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif

Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2010.

Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional,

Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Kristianto dan M. M. MM, Pengertian Korupsi, Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan

Integritas, Sinar Grafika : Jakarta, 2022.

Ladeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan

Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Lamintang dan Franciscus Theojunior L., Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta ; Prenedia Group, 2005
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Filsafat Hukum, (UNSRI, Palembang, 2007, hlm. 42
- Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership- kemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Paulus Mujiran, Republik Para Maling, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Pope Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2015.

R. Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Ridwan Zachrie dan Wijayanto, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2002.

_____, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Cetakan Terakhir, Angkasa, 1980.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

_____, Penegakan Hukum, BPHN & Binacipta, Jakarta, 2007.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1986).

Theodorus M, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Tuanakotta, 2009.

Waluyo, B., Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, 2022.

Yanuar Parwaning M, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung, 2007.

C. JURNAL.

E. F. Saputra & H. Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Faturohman, F., Kurniawati, L., & Milani, S., "Penerapan Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia," *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 6, 2023.

Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan, November 2011.

Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C., "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 8, 2022.

Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 01, 2020.

Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021.

Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014.

Nandha Risky Putra, a, Rosa Linda, Korupsi di Indonesia Tantangan perubahan social, *Jurnal Antikorupsi*, Vol 8, No 1, 2022.

Mohamad Ginanjar dkk, Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 18, No. 2, Aceh, 2016.

- Perbabagus, S., 2017, Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1.
- Sinaga, M. R., 2021, Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1.
- Sosiawan, U. M., 2020, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4.
- Saputro, H. J., & Chandra, T. Y., 2021, Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 5, No. 2.
- Rambey, G., 2016, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1.
- Jekson Kasehung, 2015, "Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi", Lex Administratum, Vol. III, (1).

D. PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur kewenangan dan tugas Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor : 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

E. INTERNET.

<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/kejagung-sita-total-rp118-triliun-di-kasus-korupsi-cpo/> diakses pada 23 November 2025.

<https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/presiden-prabowo-apresiasi-kejagung-pulihkan-rp13-2-triliun-dari-ebc37> diakses pada 23 November 2025.

<https://www.Kejaksaan.go.id/pages/pengertian-Kejaksaan>, diakses tanggal November 2025.

<http://www.Kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 20 November 2025

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uanghasil-korupsi>, “ Pengembalian Uang Hasil Korupsi “, diakses 20 November 2025.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18189/pengurangan-hukumansyaukani-sesuai-doktrin>, “ Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin “, diakses 20 November 2025.